


Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

No. SK : 24/DISKOMINFO/2024

Persyaratan

1. Mengisi Formulir permohonan informasi yang disediakan
2. Melengkapi persyaratan administrasi identitas diri dan dokumen pengesahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi PPID Kab. OKU Timur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. OKU Timur, mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan persyaratan administrasi.
2. Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik kepada pemohon informasi.
3. Petugas memproses permintaan permohonan informasi publik.
4. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pengguna informasi.
5. Jika pemohon tidak puas dengan jawaban/ informasi yang diterima, pemohon dapat mengajukan keberatan informasi.
6. Jika keberatan informasi telah ditindaklanjuti dan pemohon masih belum puas, maka akan dilaksanakan uji konsekuensi.

Waktu Penyelesaian

Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Lintas Sumatera Km. 7 Kotabaru Selatan 32181 085268769399

okutimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Komunikasi dan Informatika

10 Hari kerja

Sejak diterimanya permohonan informasi dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi Publik

Pengaduan Layanan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKU Timur

Jl. Lintas Sumatera KM.7 Kotabaru Selatan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten OKU Timur - Martapura